



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Cabang PT. Mitra Energi Persada Tbk, pendidikan S1, tempat tinggal di, Kota Palembang, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi PT. Medco E & P Indonesia, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Palembang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 05 Juli 2023 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG, tanggal 6 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dahulu adalah istri sah dari Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya, pada tanggal 25 Agustus 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 25 Agustus 2008;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai putusan Pengadilan Agama Palembang nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.PLG, tanggal 16 November 2020 dan dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Palembang nomor XXXX/AC/2020/PA.PLG, hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020;

3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

3.1. ANAK PERTAMA/ NIK 1671071103090002 / Jenis Kelamin Laki-Laki / Tempat Tanggal Lahir Bandung, 11 Maret 2009 / Umur 14 Tahun / Pendidikan Kelas 9 Sekolah Menengah Pertama;

3.2. ANAK KEDUA/ NIK 16710719021100 / Jenis Kelamin Laki-Laki / Tempat Tanggal Lahir Palembang, 19 Februari 2011 / Umur 12 Tahun / Pendidikan Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama;

Saat ini anak-anak berada bersama Penggugat;

4. Bahwa, dalam amar putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut tidak ditetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

4.1. ANAK PERTAMA/ NIK 1671071103090002 / Jenis Kelamin Laki-Laki / Tempat Tanggal Lahir Bandung, 11 Maret 2009 / Umur 14 Tahun / Pendidikan Kelas 9 Sekolah Menengah Pertama;

4.2 ANAK KEDUA/ NIK 1671071902110006 / Jenis Kelamin Laki-Laki / Tempat Tanggal Lahir Palembang, 19 Februari 2011 / Umur 12 Tahun / Pendidikan Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama;

5 Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA/ NIK 1671071103090002 / Jenis Kelamin Laki-Laki / Tempat Tanggal Lahir Bandung, 11 Maret 2009 / Umur 14 Tahun / Pendidikan Kelas 9 Sekolah Menengah Pertama dan ANAK KEDUA/ NIK 1671071902110006 / Jenis Kelamin Laki-Laki / Tempat Tanggal Lahir Palembang, 19 Februari 2011 / Umur 12 Tahun / Pendidikan Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama**, belum ditetapkan hak pengasuhan anak. Karena untuk keperluan hak asuh anak agar jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan tentunya juga anak Penggugat tersebut masih

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi perkembangan jiwa dan masa depan anak tersebut, yang menurut syariat Islam belum mumayyiz, secara psikologis, anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

6. Bahwa, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 2.1. ANAK PERTAMA/ NIK 1671071103090002 / Jenis Kelamin Laki-Laki / Tempat Tanggal Lahir Bandung, 11 Maret 2009 / Umur 14 Tahun / Pendidikan Kelas 9 Sekolah Menengah Pertama;
 - 2.2. ANAK KEDUA/ NIK 1671071902110006 / Jenis Kelamin Laki-Laki / Tempat Tanggal Lahir Palembang, 19 Februari 2011 / Umur 12 Tahun / Pendidikan Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama;

Dibawah kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan kepada nya telah dilaksanakan secara resmi dan patut, oleh karena gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata baik isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 20-06-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2020/PA.PLG. atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 15 Deseember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama anak pertama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Tanggal 26 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama anak kedua Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Tanggal 26 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kota Palembang, Tanggal 28 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI KE I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Agen Asuransi Syariah, bertempat tinggal di Kota Palembang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri sah, kemudian keduanya bercerai tahun 2020;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA, lahir di Palembang, tanggal 11 Maret 2009 dan ANAK KEDUA, lahir di Palembang, 19 Februari 2011;
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena semata-mata untuk melindungi kepentingan anaknya;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini Penggugat tidak pernah menelantarkan kedua orang anaknya dan Penggugat tidak pernah berlaku kasar terhadap kedua anaknya, Penggugat sangat sayang dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat mampu untuk merawat anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Kepala Cabang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga Penggugat dapat membiayai kebutuhan anak-anaknya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui anak-anaknya dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat hingga saat ini belum menikah lagi;

Saksi 2, **SAKSI KE II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palembang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri sah, kemudian keduanya bercerai tahun 2020;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA, lahir di Palembang, tanggal 11 Maret 2009 dan ANAK KEDUA, lahir di Palembang, tanggal 19 Februari 2011;
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena semata-mata untuk melindungi kepentingan anaknya;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini Penggugat tidak pernah menelantarkan kedua orang anaknya dan Penggugat tidak pernah berlaku kasar terhadap kedua anaknya, Penggugat sangat sayang dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat mampu untuk merawat anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Kepala Cabang XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga Penggugat dapat membiayai kebutuhan anak-anaknya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui anak-anaknya dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat hingga saat ini belum menikah lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar siapa yang dipilih oleh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, untuk mengasuh atau memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan ternyata keduanya memilih Penggugat sebagai pengasuh atau pemelihara diri mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sedangkan panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, ketidak hadiran Tergugat tidak dikarenakan suatu sebab atau alasan yang sah, tidak juga Tergugat menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 149 dan 150 RBg. gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadir Tergugat dan akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan maksud untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadlanah terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK PERTAMA, lahir di Palembang, tanggal 11 Maret 2009 dan ANAK KEDUA, lahir di Palembang, tanggal 19 Februari 2011 dengan alasan hak asuh terhadap anak tersebut belum ditetapkan oleh Pengadilan serta anak secara psikologis sangat dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya dan, Penggugat mampu untuk memelihara kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dengan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P. 5 adalah akta autentik bernilai sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat semula terikat sebagai suami isteri yang sah, kemudian bercerai sesuai Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2020/PA.PLG tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta P.5 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PERTAMA, lahir di Palembang, tanggal 11 Maret 2009 dan ANAK KEDUA, lahir di Palembang, tanggal 19 Februari 2011, dan terbukti kedua anak tersebut telah memausi usia mumayyiz atau lebih dari 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu **SAKSI KE I** (saudara sepulu Penggugat) dan **SAKSI KE II** (Asisten Rumah tangga Penggugat), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa semula Penggugat dan Tergugat suami isteri kemudian bercerai pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA, lahir di Palembang, tanggal 11 Maret 2009 dan ANAK KEDUA, lahir di Palembang, tanggal 19 Februari 2011, dan sejak bercerai anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, Penggugat selama ini sayang kepada anaknya, Penggugat belum menikah lagi, keterangan saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA, lahir di Palembang, tanggal 11 Maret 2009 dan ANAK KEDUA, lahir di Palembang, tanggal 19 Februari 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 15 Desember 2020 Agustus 2021;
- Bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sedangkan Tergugat hanya sesekali datang menemui kedua anaknya tersebut;
- Bahwa selama kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat belum menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat mampu merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua anak, Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak yang sama di dalam memberikan kasih sayang dan perlindungan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan, sehingga kedua anak Penggugat dan Tergugat mau tidak mau harus berada dalam asuhan salah satu pihak antara Penggugat dan Tergugat, mana yang lebih baik untuk mengasuh atau memelihara kedua anak tersebut dan tinggal satu atap dengan ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak yang dijadikan acuan adalah untuk kepentingan terbaik anak bukan kepentingan orang tuanya, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berpedoman kepada Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam "Dalam hal terjadi perceraian hak asuh anak yang telah berumur 12 tahun adalah sesuai dengan pilihan anak;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pilihan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang ternyata memilih untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam terdapat pengecualian, yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat tetap beragama Islam, sehingga tidak gugur haknya untuk memelihara anak tersebut; Akan tetapi, memiliki kesamaan agama dengan ibunya bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan hal terbaik bagi si anak karena tentu saja harus dilihat juga perilaku dari si ibu terhadap kedua anak tersebut. Apabila si ibu ternyata pernah terbukti bersalah di Pengadilan menelantarkan anak atau memiliki gangguan kejiwaan maka ayahnya yang berhak mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa ada beberapa alasan yang dapat mengakibatkan orang tua kehilangan hak asuh terhadap anaknya, yaitu:

1. Menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara;
4. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, kaedah hukumnya berbunyi:

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah menelantarkan anaknya, serta tidak pernah berbuat asusila atau perbuatan pidana lainnya, sehingga tetap mempunyai hak untuk memelihara kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila melihat dari sisi sang anak, sejak terjadinya perceraian pada tahun 2020, anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pihak yang pantas untuk memperoleh hak asuh anak semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) anak-anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak bernama ANAK PERTAMA, lahir di Palembang, tanggal 11 Maret 2009 dan ANAK KEDUA, lahir di Palembang, tanggal 19 Februari 2011; kepada Penggugat dengan tidak menghilangkan hak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, apabila Penggugat berusaha menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa diberikannya hak asuh anak kepada Penggugat tidak berarti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan anak diatur sepenuhnya oleh Penggugat, hingga seolah-olah Penggugatlah yang memegang kekuasaan penuh terhadap yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut, sehingga Penggugat dapat membatasi Tergugat untuk bertemu

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkasih sayang kepada anaknya, seperti mengajaknya menginap di rumah Tergugat, mengajaknya jalan-jalan dan bersilaturahmi dengan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya hak asuh anak kepada Penggugat, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut haruslah tetap diberi peran yang sama dengan Penggugat dalam hal mendidik, memberikan kasih sayang dan mendorong anak untuk dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang baik, meskipun telah ada putusan pengadilan mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kemudian dalam Pasal 9 dalam Undang-Undang yang sama disebutkan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan pengasuhan anak dititik beratkan pada kepentingan anak itu sendiri (bukan atas dasar kepentingan dan keinginan salah satu orangtuanya);

Menimbang, bahwa disamping itu anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia pertumbuhan, yang sangat perlu perhatian dan perawatan serta kasih sayang yang terus menerus dari keluarganya terutama dari ibu dan ayahnya, serta sangat memerlukan dukungan moril dan materiil, sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sebagai adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka supaya ia dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan sehat secara lahir dan batin, mampu memikul tanggung

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan perundangan yang telah dipertimbangkan di atas, tidaklah mungkin dapat terwujud jika salah satu pihak dari kedua orang tua dari anak tersebut membatasi atau menghalangi pihak lainnya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, sebagaimana yang juga dimaksudkan oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir tanpa alasan yang sah, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka sesuai Pasal 149 dan 150 RBg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PERTAMA**, lahir di Palembang, tanggal 11 Maret 2009 dan **ANAK KEDUA**, lahir di Palembang, tanggal 19 Februari 2011, berada dalam pemeliharaan/hadlanah Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk membuka akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung kedua orang anak tersebut untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik anak;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh kami **Dra.Raden Ayu Husna Ar** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Lekat** dan **Muhammad Iqbal, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Fajaryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. M. Lekat

Dra.Raden Ayu Husna Ar

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



ttd

Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Fajaryani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 525.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palembang

Yuli Suryadi, S.H.,M.M.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)